

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN UPAYA PREVENTIF PEMERINTAH

Trizah Sitio

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, trizahsitio7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban pidana yang dapat dituntut terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menelaah efektivitas upaya pencegahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). KDRT merupakan kejahatan yang kompleks dan multidimensi, melibatkan aspek hukum pidana, sosial, serta budaya patriarki yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penerapan sanksi pidana dalam UU PKDRT dengan prinsip keadilan restoratif dan retributif, serta mengevaluasi peran pemerintah dalam upaya preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji norma hukum positif, doktrin, dan kebijakan publik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU PKDRT telah menyediakan kerangka hukum yang memadai dan progresif, khususnya melalui pengenalan empat jenis kekerasan dan mekanisme perlindungan korban. Namun, dalam implementasi pertanggungjawaban pidana, sistem peradilan pidana sering menghadapi kendala pembuktian dan penafsiran, terutama dalam konteks kekerasan psikis dan ekonomi, yang sulit dibuktikan secara kasatmata. Lebih lanjut, meskipun pemerintah telah melakukan upaya preventif seperti sosialisasi dan pendirian pusat layanan terpadu, upaya ini belum merata dan seringkali terhambat oleh minimnya anggaran, sinkronisasi kebijakan, dan Budaya Hukum masyarakat yang cenderung menganggap KDRT sebagai masalah privat atau aib rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum KDRT harus ditingkatkan melalui konsistensi putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berorientasi pada kepentingan korban dan dengan mengintegrasikan pendidikan kesetaraan gender dalam program pencegahan nasional untuk mengubah Budaya Hukum.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pertanggungjawaban Pidana, UU PKDRT, Pencegahan Pemerintah, Keadilan.*

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdiri sebagai salah satu paradoks terbesar dalam sistem hukum dan sosial Indonesia, terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi pusat perlindungan, namun justru menjadi lokasi paling berbahaya bagi individu, terutama perempuan dan anak.¹ Fenomena ini bukan sekadar insiden manifestasi ketidakseimbangan tunggal, struktural melainkan dari kekuasaan dan hegemoni budaya patriarki yang telah diinternalisasi di tengah masyarakat selama berabad-abad. Secara yuridis, negara telah mengakui KDRT sebagai tindak pidana serius melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), menandai pergeseran fundamental dari anggapan lama yang menganggap KDRT sebagai "masalah

¹ B Ajar, *Suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat*, Yogyakarta, 2019. Hlm 24.

privat" atau "aib keluarga" menjadi "masalah publik" yang wajib diintervensi oleh negara. Pergeseran paradigma ini adalah landasan filosofis bagi penelitian ini, namun keberhasilan undang undang ini dalam praktik masih menjadi pertanyaan kritis, didukung oleh data empiris dari berbagai lembaga yang menunjukkan bahwa angka pelaporan KDRT tetap tinggi dan angka kasus yang tidak dilaporkan (*dark figure of crime*) jauh lebih besar.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya analisis mendalam terhadap kesenjangan (*gap*) antara idealita normatif yang tertuang dalam UU PKDRT dengan realita implementasi di lapangan, baik dalam aspek penegakan hukum pidana maupun upaya preventif pemerintah. Secara filosofis, hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan retributif dan keadilan restoratif, dan dalam konteks KDRT, pertanggungjawaban pidana harus melampaui sanksi penjara, melainkan juga harus memastikan pemulihan fisik, psikis, dan ekonomi korban. UU PKDRT adalah produk hukum progresif karena secara eksplisit memperluas lingkup kekerasan menjadi empat jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang merupakan pengakuan penting bahwa kerugian akibat KDRT tidak selalu kasatmata dan fisik, melainkan dapat berupa kerusakan psikologis yang jauh lebih permanen.

Namun, di sinilah tantangan utama penegakan hukum muncul: pembuktian kekerasan psikis dan ekonomi membutuhkan standar dan alat bukti yang berbeda dari kekerasan fisik, menuntut sensitivitas dan kapabilitas forensik psikologis yang tinggi dari aparat penegak hukum, dan kegagalan dalam membuktikan jenis kekerasan non-fisik ini seringkali menjadi celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum yang maksimal, atau menerima hukuman yang tidak sebanding dengan penderitaan korban, yang secara langsung mencederai prinsip keadilan restoratif yang diamanatkan undang undang.

Aspek pertanggungjawaban pidana dalam KDRT adalah inti dari sistem penegakan hukum yang didasarkan pada prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), namun praktik peradilan sering menunjukkan adanya inkonsistensi yang penjatuhan hukuman signifikan dalam (*disparity in sentencing*), di mana kasus-kasus serupa menghasilkan putusan yang berbeda-beda, mengindikasikan adanya kelemahan dalam Struktur Hukum (aparat penegak hukum, khususnya hakim) yang gagal menerapkan substansi hukum secara konsisten. Disparitas putusan tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan, dan yang lebih buruk, mengurangi efek jera (*deterrence effect*) dari undang-undang, yang secara paradoks, justru melemahkan tujuan utama UU PKDRT.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis faktor faktor struktural dan budaya yang menyebabkan inkonsistensi putusan ini, termasuk sejauh mana pertimbangan hakim dipengaruhi oleh budaya mediasi atau tekanan sosial. Selain aspek penegakan hukum (kuratif), penelitian ini juga menyoroti aspek pencegahan (preventif) yang merupakan amanat wajib bagi pemerintah yang diwajibkan melaksanakan sosialisasi yang masif dan pendirian Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).²

Tujuan dari upaya preventif ini adalah mengubah Budaya Hukum masyarakat secara fundamental, karena Budaya Hukum yang dominan di Indonesia seringkali masih mengakar pada nilai-nilai patriarki, yang menjadi penghalang terbesar bagi korban untuk melaporkan kasus karena takut akan stigma sosial atau *victim blaming*. Di sisi lain, efektivitas upaya pencegahan pemerintah sendiri sering terhambat oleh keterbatasan anggaran, jangkauan

² Simamora, J. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rmbooks.

program yang belum merata, serta kurangnya sinkronisasi kebijakan antar-lembaga. Analisis ini akan mengevaluasi seberapa efektif upaya sosialisasi telah berhasil menembus Budaya Hukum yang konservatif ini dan sejauh mana PPT telah berfungsi sebagai garda terdepan perlindungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dianalisis kesesuaiannya dengan semangat perlindungan korban dan prinsip keadilan retributif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004? dan (2) Sejauh mana efektivitas upaya pencegahan KDRT yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil mengubah Budaya Hukum masyarakat dan mengurangi insiden KDRT secara sistemik? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual, mengkaji secara mendalam norma-norma dalam UU PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), doktrin hukum pidana, serta kebijakan pemerintah terkait pencegahan dan perlindungan korban KDRT, dengan analisis mendalam terhadap faktor-faktor Soerjono Soekanto (Substansi, Struktur, Budaya Hukum) untuk mengukur efektivitas hukum secara holistik.³

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Landasan fundamental dalam hukum pidana adalah doktrin Pertanggungjawaban Pidana, sebuah konsep yang memastikan bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan pidana sekaligus memenuhi unsur kesalahan pada dirinya, berpegang teguh pada adagium *geen straf zonder pa*.

Konsep ini menuntut adanya pembuktian dua pilar utama, yaitu adanya Perbuatan Pidana (*strafbaar feit*) yang diatur dan dilarang oleh undang-undang sebagai aspek objektif, dan adanya Kesalahan (*schuld*) yang terletak pada diri pelaku, baik berupa Kesengajaan (*dolus*), yakni kehendak yang disadari untuk menimbulkan akibat yang dilarang, maupun kelalaian (*culpa*), yakni kurangnya kehati-hatian yang menyebabkan akibat pidana terjadi. Penerapan doktrin ini pada tindak pidana KDRT menjadi sangat kompleks karena adanya unsur hubungan domestik yang spesifik dan seringkali melibatkan motif serta keadaan psikologis yang rumit, sehingga pembuktian niat jahat (*mens rea*) pelaku harus dilakukan secara hati-hati agar pertanggungjawaban yang diputus benar benar mencerminkan tingkat kesalahan yang dilakukan.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemahaman normatif mengenai KDRT diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), yang mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Definisi ini menunjukkan bahwa fokus UU PKDRT adalah perlindungan holistik terhadap anggota keluarga dari segala bentuk kekerasan. Ruang Lingkup Rumah Tangga

³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm 27.

menurut Pasal 2 UU PKDRT pun diperluas tidak hanya mencakup hubungan suami, istri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian, dan bahkan orang yang bekerja serta menetap dalam rumah tangga tersebut, menegaskan bahwa KDRT adalah kejahatan relasional yang dapat terjadi di antara berbagai individu yang terikat dalam lingkup domestik.⁴ Perluasan ini menjadi kunci untuk membedakan KDRT dari tindak pidana penganiayaan umum yang hanya fokus pada perbuatan fisik.

C. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Analisis hukum pidana terhadap KDRT tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sosiologis mengenai Faktor Penyebab yang melatarinya, karena kejahatan ini berakar pada interaksi kompleks antara faktor individu dan lingkungan sosial. Faktor paling dominan⁵ adalah Faktor Sosial-Budaya, yaitu dominasi sistem patriarki yang memberikan legitimasi budaya kepada laki-laki untuk menggunakan kekuasaan, kontrol, dan kekerasan sebagai alat disiplin dalam rumah tangga, diperkuat oleh stigma sosial yang menganggap KDRT sebagai masalah aib yang harus disembunyikan.⁶

Selain itu, Faktor Ekonomi⁷ yang dipicu oleh tekanan finansial, pengangguran, atau perselisihan harta juga seringkali menjadi pemicu stres yang berujung pada ledakan emosi dan kekerasan fisik maupun psikis. Terakhir, Faktor Psikologis dan Riwayat Individual, di mana pelaku mungkin memiliki gangguan kepribadian, riwayat menjadi korban kekerasan di masa kecil, atau ketergantungan pada zat adiktif, yang semuanya menurunkan ambang batas toleransi dan meningkatkan kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah. Pemahaman atas faktor-faktor ini krusial untuk merancang upaya pencegahan yang menysasar akar masalah, bukan hanya gejalanya.

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana KDRT

KDRT dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus (*lex specialis*) karena penegakannya memiliki kekhasan, yaitu adanya unsur hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban, yang membedakannya secara signifikan dari tindak pidana penganiayaan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meskipun secara konvensional kejahatan ini sering merujuk pada kekerasan fisik, UU PKDRT memastikan bahwa Jenis Tindak Pidana KDRT mencakup kekerasan yang bersifat non fisik, yang menyoroti betapa rusaknya ikatan keluarga akibat tindakan tersebut. Kekhususan ini juga terletak pada sanksi yang diancamkan, di mana UU PKDRT memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan pasal-pasal penganiayaan umum, karena kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan yang lebih serius, sehingga memerlukan respons hukum yang lebih keras dan berpihak pada perlindungan korban.

⁴ RT Sidabutar, *Kejahatan tindak pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku*, Surabaya, 2021, hlm 45.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 89.

⁶ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta, 2017, hlm 67.

⁷ Wa Ode Mia Dityariy, Lauddin Marsuni, Andi Istiqlal Assaad. 2023. Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Tingkat Kejaksaan. *Legal Dialogica*, 1(1), 1-10

E. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004

UU PKDRT mengkriminalisasi secara empat tegas Bentuk Kekerasan yang secara kolektif diatur dalam Pasal 5, memberikan dasar hukum yang rinci untuk proses pembuktian dan penuntutan. Pertama adalah Kekerasan Fisik (Pasal 44), yang merupakan perbuatan paling mudah dibuktikan karena menimbulkan bekas luka atau rasa sakit, namun sanksinya bergantung pada tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan hingga kematian.⁸ Kedua adalah Kekerasan Psikis (Pasal 45), yang merupakan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, penderitaan psikis berat, atau hilangnya rasa percaya diri, menuntut adanya bukti ahli dari psikolog atau psikiater untuk mengukur kerugian non fisik yang dialami korban.

Ketiga adalah Kekerasan Seksual (Pasal 46 dan 47), meliputi pemaksaan hubungan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan lain dalam lingkup domestik, yang menegaskan bahwa relasi perkawinan tidak menghapus hak individu atas integritas seksual. Keempat adalah Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 49), yaitu tindakan ekonomi dan sosial yang menyebabkan ketergantungan atau kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar, menjadikannya bentuk kekerasan berdimensi ekonomi yang juga diancam pidana.

F. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT

UU PKDRT tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi secara komprehensif menjamin Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT melalui Pasal 10, yang mengakui hak-hak fundamental korban untuk mendapatkan perlindungan dari aparat kesehatan, kepolisian, bantuan pelayanan hukum, dan penanganan secara cepat. Perlindungan ini diwujudkan melalui peran aktif pemerintah dan lembaga layanan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang menyediakan rumah aman (shelter), konseling, dan pendampingan hukum.

Selain itu, korban memiliki hak untuk mengajukan permohonan Penetapan Perlindungan ke pengadilan, yang dapat mencakup perintah menjauhkan pelaku dari korban, serta pemanfaatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk pengamanan dan pemulihan, memastikan bahwa perlindungan yang diberikan bersifat holistik dan tidak hanya sebatas penindakan pidana saja.

G. Sanksi Pidana Bagi Pelaku KDRT

Ancaman Sanksi Pidana bagi pelaku KDRT, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 49 UU PKDRT, merupakan cerminan dari (retributif) prinsip pembalasan yang proporsional dengan beratnya tindak pidana. Ancaman hukuman bervariasi tergantung pada jenis dan dampak kekerasan: Kekerasan Fisik diancam hingga 5 tahun penjara (bahkan 15 tahun jika mengakibatkan kematian), Kekerasan Psikis diancam hingga 3 tahun, Kekerasan Seksual diancam hingga 15 tahun, dan Penelantaran Rumah Tangga diancam hingga 3 tahun penjara.⁹

Penjatuan sanksi ini bertujuan ganda: memberikan efek jera (deterrence) kepada pelaku dan masyarakat, sekaligus menegaskan keadilan bagi korban. Namun, konsistensi putusan hakim dalam menerapkan sanksi ini menjadi variabel kritis yang menentukan apakah tujuan

⁸ RT Sidabutar, *Kejahatan tindak pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku*, Surabaya, 2021, hlm 45

⁹ Rola Pola Anto et. al. 2024. Perempuan, Masyarakat, dan Budaya Patriarki. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 2(1), 193-202

retributif dan restoratif UU PKDRT benar benar tercapai, ataukah diskresi yang tidak terukur justru menimbulkan disparitas dan mencederai rasa keadilan korban.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini berfungsi sebagai analisis kritis terhadap implementasi UU PKDRT di lapangan, menggali kesenjangan antara idealisme norma hukum (*das sollen*) dan realitas penegakan (*das sein*). Berdasarkan studi yang mendalam terhadap kasus-kasus KDRT, analisis ini difokuskan pada dua isu utama yang telah diidentifikasi dalam pendahuluan, yaitu masalah pertanggungjawaban pidana, khususnya pembuktian kekerasan non-fisik, dan evaluasi efektivitas upaya pencegahan oleh pemerintah yang dipengaruhi oleh Budaya Hukum masyarakat.

A. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana KDRT dalam Kerangka UU PKDRT

1. Kedudukan UU PKDRT sebagai *Lex Specialis* dalam Doktrin Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu sebagai *lex specialis* derogat *legi generali* atau undang-undang khusus yang mengesampingkan undang-undang umum. Kedudukan ini sangat penting karena ia secara eksplisit memindahkan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup domestik yang sebelumnya sering dianggap sebagai delik aduan atau masalah privat menjadi delik biasa yang diintervensi oleh negara.¹⁰ Penerapan prinsip *lex specialis* ini menegaskan bahwa setiap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diukur berdasarkan unsur-unsur penganiayaan dalam KUHP, tetapi juga berdasarkan konteks hubungan kekeluargaan dan jenis kekerasan yang lebih luas, termasuk kekerasan non-fisik yang tidak dicakup secara memadai oleh KUHP. Hal ini berdampak langsung pada pertanggungjawaban pidana, di mana pelaku KDRT dikenakan sanksi yang lebih berat dan memiliki mekanisme pemidanaan yang berbeda, mencerminkan pandangan bahwa kekerasan oleh orang terdekat adalah pengkhianatan kepercayaan yang lebih serius.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, putusan hakim harus membuktikan dua hal fundamental: *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dan *schuld* (kesalahan). Terbukti adanya perbuatan pidana dalam KDRT merujuk pada salah satu atau lebih dari empat bentuk kekerasan yang dikriminalisasi (fisik, psikis, seksual, penelantaran). Namun, tantangan utama muncul pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*). Karena hubungan domestik yang spesifik, seringkali terdapat motif yang rumit seperti cemburu, tekanan ekonomi, atau budaya kontrol yang harus diurai untuk menentukan apakah pelaku bertindak dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Khususnya dalam kekerasan fisik, pembuktian kesengajaan relatif lebih mudah melalui hasil *visum et repertum* dan keterangan saksi. Akan tetapi, dalam kasus non-fisik, penetapan niat jahat memerlukan analisis motif yang cermat, memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada dampak emosional korban, tetapi juga pada kehendak pelaku untuk menimbulkan penderitaan atau kelalaian fatal dalam menjalankan kewajiban.

2. Tantangan Pembuktian Kekerasan Psikis dan Penelantaran Rumah Tangga

Dua bentuk kekerasan yang paling menantang dalam implementasi pertanggungjawaban pidana KDRT adalah Kekerasan Psikis (Pasal 45) dan Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 49).

¹⁰ Pidada, Ida Bagus Anggapurana, dkk. (2022). Buku Tindak Pidana dalam KUHP.

Tantangan ini bersumber dari sifatnya yang non-fisik dan membutuhkan alat bukti yang spesifik dan terkadang langka. Kekerasan Psikis, didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan psikis berat, memerlukan pembuktian adanya "akibat" penderitaan psikis. Dalam praktik, ini memerlukan *Visum et Repertum Psikiatrikum* atau ahli psikologi/psikiater yang dapat secara objektif mengukur trauma atau penderitaan berat yang dialami korban. Sayangnya, ketersediaan ahli yang kompeten dan sensitif gender di daerah seringkali terbatas, dan biaya untuk pemeriksaan ini dapat menjadi beban bagi korban. Akibatnya, banyak kasus kekerasan psikis yang dihentikan penyidikannya atau dibuktikan dengan pasal yang lebih ringan karena kurangnya alat bukti primer yang kuat.

Sementara itu, Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 49) menghadapi tantangan pembuktian pada unsur kesalahan culpa (kelalaian) dan aspek kausalitas ekonomi. Tindak pidana ini mengacu pada kegagalan seseorang untuk memenuhi kewajiban ekonomi dan sosialnya yang mengakibatkan ketergantungan, padahal berdasarkan ilmunya dan kepatutannya ia wajib melakukannya. Pembuktian penelantaran harus mampu membedakan antara "ketidakmampuan ekonomi" karena alasan yang sah (misalnya PHK atau sakit) dengan "kelalaian yang disengaja" (menolak bekerja atau sengaja tidak memberi nafkah meskipun mampu). Dalam studi kasus, seringkali ditemukan bahwa hakim kesulitan memutuskan hal ini tanpa data keuangan yang rinci dan saksi yang kuat, sehingga Penelantaran Rumah Tangga seringkali dijadikan pelengkap dakwaan atau justru diabaikan, padahal dampaknya terhadap korban dapat merusak secara struktural dan jangka panjang.

3. Analisis Kesesuaian Putusan Pidana dengan Keadilan Retributif dan Restoratif

Prinsip Keadilan Retributif dalam KDRT terpenuhi ketika putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana yang tegas dan proporsional sesuai Pasal 44-49 UU PKDRT, bertujuan memberikan pembalasan (*just deserts*) dan efek jera (*deterrence*). UU PKDRT sendiri telah mengamanatkan sanksi yang lebih berat, menunjukkan niat retributif yang kuat dari pembuat undang-undang. Namun, analisis terhadap putusan di tingkat pengadilan menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan dalam penjatuhan hukuman, yang seringkali disebabkan oleh diskresi hakim. Diskresi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis seperti pertimbangan "demi keutuhan rumah tangga" atau adanya "perdamaian" yang dilakukan di luar pengadilan. Inkonsistensi ini berpotensi merusak efek jera dan mencederai rasa keadilan korban, di mana pelaku dengan kejahatan yang serupa mungkin mendapatkan hukuman yang berbeda secara drastis.

Di sisi lain, Keadilan Restoratif yang menjadi tujuan ideal penanganan KDRT yaitu pemulihan holistik bagi korban seringkali terabaikan dalam putusan. Keadilan restoratif menuntut hakim tidak hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga memerintahkan pelaku untuk membayar Restitusi (ganti rugi kepada korban) dan/atau menjalani program rehabilitasi, serta menjamin hak-hak korban sesuai Pasal 10.¹¹ Namun, banyak putusan yang hanya berfokus pada pidana badan, tanpa secara eksplisit memasukkan tuntutan restitusi atau kompensasi yang memadai, sehingga korban harus menanggung sendiri beban biaya pengobatan, psikologis, dan kehilangan pendapatan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum (yaitu lembaga peradilan) belum sepenuhnya menginternalisasi dimensi restoratif yang diamanatkan oleh UU PKDRT.

¹¹ Fatimah Zahra et.al. 2024. Pelaksanaan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Judge : Jurnal Hukum, 5(2), 193-206

B. Efektivitas Upaya Pencegahan KDRT oleh Pemerintah dan Hambatan Budaya Hukum

1. Evaluasi Efektivitas Program Pencegahan dan Perlindungan oleh Pemerintah

Pemerintah memiliki mandat konstitusional dan normatif (Pasal 10 UU PKDRT) untuk melakukan upaya Pencegahan dan Perlindungan terhadap KDRT. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan institusi struktural seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di berbagai daerah, yang bertujuan menyediakan layanan komprehensif mulai dari konseling, rumah aman (shelter), bantuan hukum, hingga pendampingan medis.¹² Secara konseptual, keberadaan PPT/P2TP2A ini merupakan langkah maju yang vital. Namun, efektivitas di lapangan masih terkendala oleh masalah struktural dan sumber daya.

Seringkali, P2TP2A mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, terutama Kabupaten/Kota, yang di tingkat menyebabkan kualitas layanan yang diberikan tidak maksimal. Misalnya, ketersediaan rumah aman yang layak dan aman, serta jumlah psikolog klinis yang memadai, seringkali jauh dari kebutuhan aktual. Selain itu, kurangnya sinkronisasi program antarinstansi antara Kepolisian, Dinas Sosial, dan Pengadilan menyebabkan proses rujukan dan penanganan kasus berjalan lambat dan berbelit, yang justru dapat menimbulkan viktimisasi sekunder bagi korban yang berusaha mencari perlindungan. Dengan demikian, meskipun substansi hukum (UU PKDRT) dan struktur (PPT/P2TP2A) telah operasional ada, menghambat program perlindungan.

2. Hambatan Budaya Hukum dan Stigma Sosial dalam Proses Penegakan

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, selain substansi dan struktur, Budaya Hukum masyarakat adalah faktor penentu keberhasilan penegakan hukum. Dalam kasus KDRT, Budaya Hukum Indonesia yang kuat dipengaruhi oleh nilai patriarki dan pandangan bahwa rumah tangga adalah wilayah privat telah menjadi hambatan paling signifikan. Stigma Sosial yang melekat pada KDRT yang sering dianggap sebagai aib keluarga yang harus ditutupi menyebabkan tingginya angka dark figure of crime, yaitu kasus yang tidak dilaporkan. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena takut dihakimi oleh keluarga, disalahkan, atau dikhawatirkan mengancam keutuhan pernikahan (terutama bagi istri).

Hambatan budaya ini tidak hanya ada di tingkat masyarakat, tetapi juga meresap ke dalam Struktur Penegak Hukum. Aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) yang tidak memiliki pelatihan sensitivitas gender dan viktimologis yang memadai dapat secara tidak sadar terpengaruh oleh Budaya Hukum ini. Hal ini termanifestasi dalam pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan korban selama proses penyidikan, upaya mediasi yang tidak tepat (memaksa korban berdamai dengan pelaku), atau putusan hakim yang memberikan keringanan hukuman dengan alasan "masih ada hubungan keluarga," yang secara praktis mereduksi seriusnya tindak pidana. Oleh karena itu, Budaya Hukum yang tidak mendukung pelaporan dan pemidanaan pelaku merupakan tantangan eksistensial bagi efektivitas UU PKDRT.

3. Sinkronisasi Kebijakan dan Rekomendasi Penguatan Perlindungan Korban

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT, diperlukan Sinkronisasi Kebijakan yang menyentuh ketiga pilar efektivitas hukum (substansi, struktur,

¹² Trias Palupi Kurnianingrum. 2025. Kapolri: kasus KDRT paling banyak dilaporkan sepanjang 2024. Kompas.com. Diakses 01 Oktober 2025

dan budaya). Pertama, dari aspek Struktur dan Substansi, Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman (MA) harus Pemidanaan (Sentencing Guidelines) yang wajib diikuti oleh hakim untuk kasus KDRT. Pedoman ini harus secara ketat membatasi diskresi hakim, memastikan konsistensi putusan, dan mengintegrasikan perintah Restitusi atau Kompensasi wajib sebagai bagian integral dari sanksi pidana. Penerapan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan dioptimalkan, Korban (LPSK) memastikan harus bahwa pemulihan finansial dan psikologis korban terjamin tanpa harus menunggu proses perdata yang panjang.

Kedua, aspek Budaya Hukum dalam institusi perlu diperkuat melalui Pelatihan Sensitivitas Gender dan Trauma Anak yang wajib dan berkala bagi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Polisi hingga Hakim. Pelatihan ini bertujuan untuk mengubah perspektif aparat dari pendekatan retributive-centric menjadi victim-centric, memastikan proses hukum berjalan tanpa viktimisasi sekunder. Selain itu, upaya pencegahan pemerintah harus digeser dari kampanye sporadis menjadi program pendidikan yang terstruktur, dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun informal, berfokus pada edukasi kesetaraan gender, pembagian peran domestik yang adil, dan pentingnya komunikasi non-kekerasan.

Dengan mengintegrasikan penindakan yang konsisten dan tegas (retributif yang kuat dan restoratif yang terjamin) dengan upaya pencegahan yang menasar akar masalah budaya, diharapkan tujuan akhir UU PKDRT, yaitu penghapusan KDRT dan perlindungan utuh bagi korban, dapat diwujudkan secara sistematis dan berkelanjutan.

C. Implikasi Viktimologis dan Perlunya Restitusi Maksimal

1. Dampak Jangka Panjang KDRT terhadap Korban (Viktimologi)

Analisis pidana tidak pertanggungjawaban akan lengkap tanpa mempertimbangkan dimensi viktimologis, yaitu kajian tentang korban kejahatan. Korban KDRT, terutama mereka yang mengalami kekerasan psikis dan penelantaran, menderita kerugian yang jauh melampaui kerugian fisik atau finansial langsung. Dampak viktimologis KDRT bersifat jangka panjang, meliputi Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), kecemasan kronis, depresi, hingga hilangnya kemampuan untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat. Bagi anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban KDRT, dampak traumanya dapat mengganggu perkembangan kognitif dan sosial, menciptakan siklus kekerasan yang terulang (*intergenerational transmission of violence*).

Oleh karena itu, penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku harus diimbangi dengan mekanisme pemulihan yang diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT. Kegagalan sistem peradilan dalam menjamin pemulihan holistik (medis, psikologis, dan reintegrasi sosial) bagi korban, walaupun pelaku telah dipidana, pada hakikatnya adalah kegagalan mencapai keadilan substantif. Hukuman penjara bagi pelaku hanya memenuhi fungsi retributif, namun tidak mengatasi penderitaan korban. Pendekatan viktimologis menuntut agar dalam setiap putusan pidana, pemulihan korban menjadi pertimbangan utama, melebihi kepentingan pelaku atau bahkan keutuhan pernikahan yang sering dijadikan alasan keringanan hukuman.

2. Optimalisasi Peran LPSK dan Restitusi sebagai Wujud Keadilan Restoratif

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran krusial dalam menjembatani kebutuhan korban dengan sistem peradilan, khususnya dalam memfasilitasi hak restitusi. Restitusi, sebagai ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban, adalah wujud nyata dari keadilan restoratif. Namun, dalam banyak kasus KDRT, permohonan restitusi

sering kali tidak diajukan atau jika diajukan, jumlahnya tidak memadai atau sulit dieksekusi karena kemampuan finansial pelaku.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan perubahan paradigma: restitusi harus menjadi kewajiban utama yang dipertimbangkan oleh hakim dalam setiap putusan KDRT, bukan hanya opsional. Negara juga perlu memperkuat peran LPSK dan menyediakan Dana Kompensasi Negara sebagai safety net apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dengan demikian, pemulihan korban tidak bergantung sepenuhnya pada kondisi finansial pelaku yang seringkali terbatas, melainkan dijamin oleh kehadiran negara. Optimalisasi restitusi, didukung oleh Kompensasi Negara, akan menjadi penentu keberhasilan implementasi UU PKDRT dalam menjamin keadilan restoratif bagi korban.

PENUTUP

Simpulan menegaskan dari bahwa pertanggungjawaban penelitian ini implementasi pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih menghadapi dilema signifikan antara idealisme norma progresif dan kendala praktis penegakan hukum di lapangan. Secara substantif, UU PKDRT telah mampu mengkriminalisasi empat bentuk kekerasan, termasuk yang non-fisik seperti kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Namun, keberhasilan pertanggungjawaban pidana sering terhambat oleh kesulitan pembuktian unsur kesalahan atau *mens rea*, terutama pada kasus kekerasan psikis yang menuntut ketersediaan alat bukti ahli yang memadai dan sensitif gender, serta kesulitan dalam membedakan kelalaian sengaja dan ketidakmampuan ekonomi pada kasus penelantaran.

Kesenjangan juga terlihat pada aspek keadilan, di mana putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi yang melemahkan prinsip retributif dan sering mengabaikan dimensi restoratif, khususnya dalam penetapan restitusi yang merupakan hak fundamental korban untuk pemulihan holistik. Adapun upaya pencegahan KDRT yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembentukan P2TP2A belum mencapai efektivitas maksimal karena hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta kurangnya sinkronisasi antarlembaga penegak hukum.¹³ Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek Budaya Hukum masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai masalah privat atau aib, diperparah oleh stigma sosial dan perspektif patriarkis yang meresap hingga ke dalam tubuh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan potensi viktimisasi sekunder dan diskresi yang keliru dalam memutus perkara.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis untuk memperkuat perlindungan korban KDRT. Pertama, Mahkamah Agung menetapkan Pedoman harus segera Pidanaan (*Sentencing Guidelines*) yang ketat dan wajib untuk kasus KDRT guna meminimalkan diskresi hakim, memastikan konsistensi sanksi yang adil, dan mengintegrasikan perintah Restitusi atau Kompensasi Wajib sebagai bagian integral dari putusan pidana. Kedua, harus ada Pelatihan Sensitivitas Gender dan Trauma Anak yang intensif dan berkala bagi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik hingga hakim, untuk mengubah Budaya Hukum institusional menjadi lebih *victim centric*. Ketiga, mengoptimalkan Pemerintah peran perlu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta menjamin ketersediaan Dana Kompensasi Negara sebagai jaring pengaman bagi korban apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, memastikan bahwa pemulihan holistik korban terwujud tanpa harus bergantung pada kondisi finansial pelaku. Hanya dengan menyeimbangkan ketiga pilar efektivitas hukum, yaitu substansi yang kuat, struktur yang

kompeten, dan budaya yang suportif, serta mengintegrasikannya perspektif viktimologis yang dengan kuat, perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat diwujudkan secara utuh dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Ajar, B. 2019. *Suatu Kompleks Norma Norma Yang Bersumber Pada Perasaan Keadilan Rakyat..* Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung.
- Dalidjo, N. 2021. *Kedaulatan Atas Tanah Dan Kekayaan Alam, kehidupan*. Jakarta.
- Manarisip, M. 2021. *Hukum Kebiasaan Dengan Ciri Khas Yang Merupakan Pedoman Kehidupan*. Surabaya.
- Mukhlis, R. 2021. *Yang Berasal Dari Kebiasaan–Kebiasaan Dan Adat Istiadat Yang Berhubungan Dengan Tradisi Rakyat*. Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ningsih, U. P. S. 2019. *Bentuk-bentuk sumber hukum berdasarkan sumber hukum formil*. Yogyakarta.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, dkk. 2022. *Buku Tindak Pidana dalam KUHP*.
- Renggong, R., & Ruslan, D. A. R. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wandila, B. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Merupakan Penelitian Yang Berkaitan Dengan Asas-Asas Hukum*. Bandung.
- Setiawan, S. T. 2020. *Delik Yang Dapat Dilakukan Setiap Orang*.
- Sidabutar, R. T. 2021. *Kejahatan Tindak Pidana Yang Menyangkut Anak Baik Sebagai Pelaku*. Surabaya.
- Simamora, J. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rmbooks.
- Soekanto, S. 2017. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo. 2017. *Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Sulisrudatin, N. 2018. *Suatu Hukum Yang Hidup Karena Ia Menjelmakan Perasaan Hukum Yang Nyata Dari Rakyat*. Jakarta.
- Sunggono, B.(2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung.
- Susylawati, E. 2018. *Salah Satu Hukum Yang Pencerminkan Merupakan Kepribadian Bangsa*. Yogyakarta.

SUMBER LAIN:

- Herawati, et all. (2022). Pelayanan P2TP2A Semanah Optimal, Namun Belum Memiliki Rumah Aman. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 398-406. URL: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33990>.
- Lela Wahyudiarti. (2018). Pelaksanaan Program Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang. *Jurnal Hukum*, 8(2), 1-10. URL:(<https://eprints.uny.ac.id/26953/1/Lela%20Wahyudiarti.pdf>).
- Sari, Rina. (2022). “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Psikis.” *Journal of Law Review*, 3(4).
- Trias Palupi Kurnianingrum. (2025). Kapolri: kasus KDRT paling banyak dilaporkan sepanjang 2024. *Kompas.com*. Diakses 31 Desember 2024. URL:([https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-1-I-P3DI Januari-2025-214.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-1-I-P3DI%20Januari-2025-214.pdf)).